

**SALINAN**



**WALIKOTA BATU**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN WALIKOTA BATU**  
**NOMOR 44 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**IZIN PENEANGAN POHON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan perkembangan dinamika dan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau untuk fungsi lain dan dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon di tepi jalan milik pemerintah daerah, perlu mengendalikan penebangan pohon secara liar agar keberadaannya dapat tetap dilindungi dan dilestarikan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian penebangan pohon secara liar, serta memberikan pedoman tentang tata cara dan mekanisme izin penebangan pohon bagi masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Izin Penebangan Pohon;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Bio Masa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Hutan Kawasan Lindung;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan;
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030;
34. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
36. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PENEANGAN POHON.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
6. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
7. Pohon adalah tumbuhan dengan batang dan cabang yang berkayu. Kayu dari pohon terdiri dari jaringan pembuluh kayu (*xylem*), jaringan pembuluh tapis (*floem*) serta di antara kedua jaringan ini terdapat lapisan cambium yang membuat pohon bertambah besar serta dapat mencapai ukuran diameter 10 cm (sepuluh centimeter) atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 m (satu koma lima puluh meter) di atas permukaan tanah.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum.
10. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
11. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan Ibukota Provinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kota, atau antar Ibukota Kabupaten/Kota, dan jalan strategis Provinsi.
12. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
13. Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam Desa, serta jalan lingkungan.

14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
15. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Penebangan pohon adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara tertentu, dan/atau perbuatan memotong atau memangkas dahan/cabang, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu yang dapat menyebabkan pohon menjadi rusak atau mati.
17. Orang adalah orang perseorangan maupun badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, firma, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan usaha lainnya.
18. Izin adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk menebang pohon dan berhak memiliki kayu dari hasil penebangan pohon.
19. Pohon tepi jalan adalah semua pohon yang berada pada daerah milik jalan, baik yang ditanam dan/atau dipelihara oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah.
20. Pohon pada lahan milik adalah semua pohon yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dari peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi setiap orang yang mengajukan izin penebangan pohon baik di tepi jalan milik Pemerintah maupun di lahan milik dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian keberadaan pohon.

### **Pasal 3**

Tujuan dari Peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a. melindungi dan melestarikan keberadaan pohon tepi jalan yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota;
- b. menjaga dan menciptakan keselamatan bagi kepentingan umum berkaitan dengan keberadaan pohon; dan
- c. melindungi hak privat dan kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan pohon yang berasal dari lahan milik.

### **Pasal 4**

Sasaran dan ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini adalah pemberian izin penebangan pohon pada tepi Jalan Kota dan/atau Jalan Desa.

## **BAB III**

### **MEKANISME DAN KETENTUAN PERIZINAN**

### **Pasal 5**

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan dalam penerbitan izin penebangan pohon kepada perangkat daerah/instansi yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Setiap kegiatan penebangan pohon harus dilengkapi dengan Izin Penebangan Pohon dengan kewenangan penerbitan izin dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penerbitan izin penebangan pohon pada Tepi Jalan Provinsi dilakukan oleh perangkat daerah/instansi yang menangani urusan pengelolaan jalan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;



- b. penerbitan izin penebangan pohon pada Tepi Jalan Kota dan/atau Jalan Desa dilakukan oleh perangkat daerah/instansi yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- c. penerbitan izin penebangan pohon pada lahan milik dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

### **Pasal 6**

Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 7**

Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. keberadaan pohon mengganggu jaringan utilitas kota dan/atau lingkungan sekitar;
- b. keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum dengan kriteria pohon sebagai berikut:
  - 1) mati;
  - 2) terdapat keropos akar;
  - 3) terdapat keropos batang;
  - 4) lebih dari 1/5 bagian akar pohon terpotong dan/atau rusak, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan berdirinya pohon; dan
  - 5) posisi batang pohon melintang miring yang mengganggu lalu lintas di jalan dan/atau bangunan.
- c. pada lokasi dan/atau di sekitar lokasi pohon yang ditebang didirikan suatu bangunan, akses jalan dan/atau dipergunakan untuk keperluan Pemerintah, Badan, atau perorangan.

### **Pasal 8**

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- a. apabila penebangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan; dan/atau
- b. dalam keadaan darurat yang mengharuskan pohon segera ditebang dan karena mengganggu atau

membahayakan keselamatan umum dalam rangka pencegahan resiko bencana.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka memperoleh izin penebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Perangkat Daerah/instansi yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan sebagai berikut:
  - a. identitas pemohon;
  - b. lokasi, jenis, dan jumlah pohon yang dimohonkan untuk ditebang;
  - c. alasan penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
  - d. foto kondisi pohon yang dimohonkan untuk ditebang.

### **Pasal 10**

- (1) Izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diterbitkan oleh perangkat daerah/instansi yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan.
- (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Lapangan yang ditunjuk.
- (4) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.

## **Pasal 11**

- (1) Tim Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) beranggotakan sebagai berikut:
  - a. pejabat dan/atau ASN yang berasal dari Perangkat Daerah/instansi yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. pejabat dan/atau ASN yang berasal dari Perangkat Daerah/instansi yang menangani urusan lingkungan hidup;
  - c. pejabat dan/atau ASN yang berasal dari Perangkat Daerah/instansi yang menangani urusan perhubungan;
  - d. pejabat dan/atau ASN yang berasal dari Perangkat Daerah/instansi yang menangani urusan pertanian dan/atau kehutanan;
  - e. pejabat dan/atau ASN yang berasal dari Perangkat Daerah/instansi yang menangani urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - f. pejabat dan/atau ASN yang berasal dari Perangkat Daerah/instansi yang menangani urusan penanggulangan bencana; dan
  - g. pejabat, ASN, dan/atau unsur yang berasal dari Kecamatan, Kelurahan, dan/atau Desa.
- (2) Uraian tugas Tim Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas/instansi yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

## **Pasal 12**

Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) paling sedikit menerangkan sebagai berikut:

- a. lokasi, jenis, jumlah, dan ukuran pohon yang dimohonkan untuk ditebang;
- b. kondisi fisik pohon;
- c. lokasi, jenis, jumlah, ukuran, dan waktu pelaksanaan penanaman pohon pengganti; dan
- d. saran dan rekomendasi.

### **Pasal 13**

- (1) Izin dapat diberikan apabila pemohon telah memenuhi kewajiban dan persyaratan sesuai dengan tata cara pemberian yang berlaku serta berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemohon melakukan penanaman pohon pengganti.
- (3) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak izin diterbitkan.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja pemegang Izin Penebangan Pohon tidak melakukan penebangan pohon, Izin Penebangan Pohon menjadi daluwarsa dan dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Untuk permohonan pemangkasan dahan/cabang, ranting dan daun dikecualikan dari ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

### **Pasal 14**

- (1) Kewajiban pemegang Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penggantian pohon dengan bentuk, kriteria, fungsi, dan jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini yang ditentukan oleh Tim Pemeriksaan Lapangan sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
  - b. mengganti setiap pohon yang telah ditebang dengan jumlah pohon pengganti yang ditentukan oleh Tim Pemeriksaan Lapangan sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
  - c. melaksanakan penanaman pohon pengganti di lokasi yang ditentukan oleh Tim Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
  - d. melaksanakan penanaman pohon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
  - e. melakukan penebangan pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Izin Penebangan Pohon;

- f. mempertahankan keserasian dan keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;
  - g. membuat pernyataan tentang kesediaan pemohon untuk melaksanakan kewajiban setelah diterbitkannya Izin Penebangan;
  - h. menaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin;
  - i. melaksanakan penebangan di bawah petunjuk dan pengawasan perangkat daerah/instansi dan/atau pejabat yang ditunjuk; dan
  - j. melakukan pemeliharaan terhadap pohon pengganti minimal selama 2 (dua) bulan setelah penanaman dan/atau sampai dengan pohon pengganti dapat tumbuh.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin Penebangan Pohon bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon.
- (3) Kayu yang dihasilkan akibat penebangan pohon selanjutnya dilakukan pengelolaan dan penatausahaan oleh perangkat daerah/instansi yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

### **Pasal 15**

- (1) Jumlah pohon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sebagai berikut:
- a. untuk setiap pohon yang ditebang dengan diameter 10 cm (sepuluh centimeter) sampai dengan diameter 30 cm (tiga puluh centimeter) jumlah penggantinya paling banyak 5 (lima) batang;
  - b. untuk setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 cm (tiga puluh centimeter) sampai dengan diameter 50 cm (lima puluh centimeter) jumlah penggantinya sebanyak 6 (enam) batang sampai dengan 15 (lima belas) batang; dan
  - c. untuk setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter) jumlah penggantinya paling sedikit 15 (lima belas) batang.

**BAB IV  
PELAPORAN**

**Pasal 16**

Perangkat daerah/instansi yang menangani pemberian izin penebangan pohon wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Walikota.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 6 April 2017

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**EDDY RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 6 April 2017  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

**ttd**

**WIDODO**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 44/E

## **BENTUK, KRITERIA, FUNGSI, DAN JENIS POHON PENGGANTI**

### **A. Bentuk Pohon**

Bagian yang menjadi pertimbangan pemilihan pohon adalah bentuk pohon yang mencakup morfologi (batang, cabang, ranting, daun, bunga, buah), tinggi dan tajuk terkait dengan keharmonisan, keserasian dan keselamatan.

1. Tinggi pohon pengganti minimal 2,5 m (dua koma lima meter) diukur dari permukaan tanah dan/atau diameter pohon pengganti minimal 5 cm (lima centimeter).
2. Tajuk pohon pengganti dapat berbentuk:
  - a. Bulat (*Rounded*) misalnya:
    - 1) Kiara Payung (*Filicim decipiens*).
    - 2) Biola Cantik (*Ficus pandurata*).
  - b. Memayung (*Umbeliform*) misalnya:
    - 1) Bungur (*Lagerstroemia loudonii*).
    - 2) Dadap (*Erythrina sp*).
  - c. Oval misalnya:
    - 1) Tanjung (*Mimusops elengi*).
    - 2) Johar (*Cassia siamea*).
  - d. Kerucut (*Conical*)
    - 1) Cemara (*Cassuarina equisetifolia*).
    - 2) Glodokan (*Polyalthea longifolia*).
    - 3) Kayu Manis (*Glycyrrhiza glabra*).
    - 4) Kenari (*Cannarium communeae*).
  - e. Menyebar Bebas misalnya:
    - 1) Angsana (*Ptherocarpus indicus*).
    - 2) Akasia daun besar (*Accasia mangium*).
  - f. Persegi Empat (*Square*) misalnya:
    - 1) Mahoni (*Switenia mahagoni*).
  - g. Kolom (*Columnar*) misalnya:
    - 1) Bambu (*Bambusa sp*).
    - 2) GlodokanTiang (*Polyalthea sp*).
  - h. Vertikal misalnya:
    - 1) Jenis Palem seperti Palem Raja (*Oreodoxa regia*).

### **B. Kriteria Pohon**

Kriteria pohon pengganti yang akan ditanam harus memenuhi kriteria berdasarkan tujuan penanaman dan kondisi lokasi jalan yang akan ditanam. Secara umum, pohon terdiri dari tiga organ dasar yaitu akar, batang dan daun.

Beberapa kriteria pohon pengganti adalah sebagai berikut:

1. Akar
  - a. Tidak merusak struktur jalan.
  - b. Kuat.
  - c. Bukan akar dangkal.
2. Batang
  - a. Kuat/Tidak mudah patah.
  - b. Tidak bercabang di bawah.
3. Dahan/Ranting
  - a. Tidak mudah patah.
  - b. Tidak terlalu menjuntai ke bawah sehingga menghalangi pandangan.
4. Daun
  - a. Tidak mudah rontok.
  - b. Tidak terlalu rimbun.
  - c. Tidak terlalu besar sehingga jika jatuh tidak membahayakan pengguna jalan.
5. Bunga
  - a. Tidak mudah rontok.
  - b. Tidak beracun.
6. Buah
  - a. Tidak mudah rontok.
  - b. Tidak berbuah besar.
  - c. Tidak beracun.
7. Sifat lainnya
  - a. Cepat pulih dari stress salah satu cirinya dengan mengeluarkan tunas baru.
  - b. Tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri.

### **C. Fungsi Pohon**

Jenis pohon pengganti yang akan ditanam sebaiknya tidak hanya mempunyai satu manfaat melainkan ada manfaat lain yaitu dari aspek ekologis, aspek estetika, aspek keselamatan dan aspek kenyamanan. Bagian dari tanaman yang menjadi pertimbangan pemanfaatannya adalah dari organ (batang, daun, buah, bunga dan perakarannya serta sifat perkembangannya. Sebagai contoh, dari tajuk, bunga dan daun dapat menimbulkan kesan keindahan (estetika), dari beberapa bunga yang mengeluarkan aroma segar dan warna yang menarik, batang dan daun dapat bermanfaat sebagai peneduh, pembatas, penghalang angin, penghalang silau dari lampu kendaraan dan cahaya matahari.

Beberapa fungsi pohon yang dapat dijadikan pohon pengganti antara lain sebagai berikut:

1. Mengurangi pencemar udara (CO<sub>2</sub>).
2. Penyerap Kebisingan antara lain tanjung, kiara payung, teh-tehan pangkas, puring, pucuk merah, kembang sepatu, bougenville, oleander.
3. Penghalang Silau antara lain bougenville, puring, pucuk merah, kembang sepatu, oleander, nusa indah.



4. Pembatas Pandang antara lain bambu, glodokan tiang, cemara, puring, pucuk merah, kembang sepatu, oleander.
5. Pengarah antara lain cemara, glodokan tiang, palem.
6. Memperindah Lingkungan.
7. Penahan Benturan.
8. Pencegah Erosi.
9. Habitat Satwa.
10. Pengalih Parkir Ilegal.
11. Pemecah Angin antara lain glodokan tiang, cemara, angsana, tanjung, kiara payung, kembang sepatu, puring, pucuk merah.

#### **D. Jenis Pohon**

Beberapa jenis pohon yang dapat dijadikan sebagai pohon pengganti antara lain sebagai berikut:

1. Akalipa hijau kuning (*Acalypha wilkesiana*).
2. Akasia daun besar (*Accacia mangium*).
3. Akasia kuning (*Acacia auriculaeformis*).
4. Angrek Tanah (*Spathoglottis plicata*).
5. Angsana (*Pithecarpus indicus*).
6. Apel (*Chrysophyllum cainito*).
7. Asam (*Tamarindus indica*).
8. Asem landi (*Pithecolobium dulce*).
9. Bakung (*Crinum asiaticum*).
10. Bambu (Jepang *Bambusa sp*).
11. Beringin (*Ficus benyamina*).
12. Bintaro (*Cerbera manghas*).
13. Bogenvil (*Bougenvillea sp*).
14. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa*).
15. Bunga saputangan (*Amherstia nobilis*).
16. Bungur (*Lagerstromea loudonii*).
17. Cemara gunung (*Casuarina junghuniana*).
18. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*).
19. Cemara Norfolk (*Araucaria heterophylla*).
20. Cempaka (*Michelia champaca*).
21. Dadap belang (*Erythrina variegata*).
22. Dadap merah (*Erythrina cristagalli*).
23. Damar (*Agathis alba*).
24. Durian (*Durio zibethinus*).
25. Ebony/ Kayu hitam (*Dyospiros celebica*).
26. Flamboyan (*Delonix regia*).
27. Ganitri (*Elaeocarpus grandisflora*).
28. Glodogan pohon (*Polyathea sp*).
29. Glodogan tiang (*Polyathea longifolia*).
30. Hujan Mas (*Cassia fistula*).
31. Iris (*Belamcanda chinensis*).
32. Jambu air (*Eugenia aquea*).
33. Jambu batu (*Psidium guajava*).
34. Jambu monyet (*Anacardium occidentale*).

35. Jarak (*Jatropha integerima*).
36. Jati (*Tectona grandis*).
37. Jeruk bali (*Citrus grandisty*).
38. Jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*).
39. Johar (*Cassia siamea*).
40. Kalak (*Polyantha lateriflora*).
41. Kaliandra (*Caliandra haematocephala*).
42. Kana (*Canna Hibrida*).
43. Kantil (*Michelia alba*).
44. Karet Munding (*Ficus elastica*).
45. Kasia singapur (*Cassia spectabilis*).
46. Kelapa (*Cocos nucifera*).
47. Kembang merak (*Caesalpinia pulcherima*).
48. Kembang Sepatu (*Hibiscusrosa sinensis*).
49. Kemboja merah (*Plumeria rubra*).
50. Kemuning (*Muraya paniculata*).
51. Kenanga (*Cananga odorata*).
52. Kenari (*Canarium commune*).
53. Kersen (*Muntingiacalabura*).
54. Kesumba (*Bixa orellana*).
55. Ketapang (*Terminalia cattapa*).
56. Ki acret (*Spathodea companulata*).
57. Kiara Payung (*Filicium decipiens*).
58. Kol Banda (*Pisonia alba*).
59. Kupu-kupu (*Bauhinia purpurea*).
60. Lamtorogung (*Leucaena leccocephala*).
61. Landep (*Baleria priontis*).
62. Lantana (*Lantana camara*).
63. Lengkeng (*Euphoria longan*).
64. Lontar / Siwalan (*Borassus flabellifer*).
65. Mahoni (*Switenia mahagoni*).
66. Mangga (*Mangifera indica*).
67. Mangkokan (*Nothopanax scutellarium*).
68. Matoa (*Pometia piñata*).
69. Menteng (*Baccaurea motleyana*).
70. Merawan (*Hopea mangarawan*).
71. Mimba (*Azadirachta indica*).
72. Nagasari (*Mesua ferrea*).
73. Nangka (*Artocarpus heterophylla*).
74. Nusa Indah (*Musaenda sp*).
75. Nyamplung (*Callophyllum inophyllum*).
76. Oleander (*Nerium oleander*).
77. Palem Ekor Tupai (*Wodyetia bifurca*).
78. Palem kubis (*Licuala grandis*).
79. Palem Kuning (*Chrysalidocarpus lutescens*).
80. Palem Merah (*Cytostachys renda*).
81. Palem Raja (*Oreodoxa regia*).
82. Palem Sadeng (*Livistona rotundifolia*).

83. Pangkas kuning (*Duranta sp.*).
84. Pepaya (*Carica papaya*).
85. Pinang Jambe (*Areca catechu*).
86. Pinang Mac-arthur (*Ptychosperma macarthurii*).
87. Pinus, tusam (*Pinus mercurii*).
88. Puspa (*Schima wallichii*).
89. Salam (*Eugenia polyantha*).
90. Sansiviera/Lidah mertua (*Sansevieria trifasciata L.*).
91. Sarai raja (*Caryota mitis*).
92. Sawo kecil (*Manilkara kauki*).
93. Serunai Rambat (*Widelia sp.*).
94. Sikat botol (*Callistemon lanceolatus*).
95. Soka (*Ixora stricata*).
96. Sukun (*Artocarpus altilis*).
97. Sutra bombay (*Portulaca gransiflora*).
98. Tanjung (*Mimusops elengi*).
99. Tapak dara (*Catharanthus roseus*).
100. Teh-tehan Pangkas (*Acalypha sp.*).
101. Trembesi (*Samanea saman*).
102. Jenis lain yang memenuhi kriteria dan fungsi tersebut di atas.

**WALIKOTA BATU,**

ttd

**EDDY RUMPOKO**